SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a.	Pendapatan.		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	42.338.942.001,82
	2. Dana Perimbangan	Rp	857.350.021.552,00
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	157.422.200.264,00
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.057.111.163.817,82
b.	Belanja.		
	1. Belanja Tidak Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp	304.855.976.842,00
	b) Belanja Hibah	Rp	6.030.943.000,00
	c) Bunga	Rp	0,00
	d) Subsidi	Rp	0,00
	e) Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.076.100.000,00
	f) Belanja Bagi Hasil	Rp	423.135.951,00
	g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	79.890.716.163,00
	h) Belanja Tidak Terduga	Rp	2.157.704.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	496.434.575.956,00
	2. Belanja Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp	44.357.888.106,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	243.598.834.956,33
	c) Belanja Modal	Rp	281.752.051.418,48
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	569.708.774.480,81
	Jumlah Belanja	Rp	1.066.143.350.436,81
	Surplus/(defisit)	Rp	(9.032.186.618,99)
c.	Pembiayaan.		
	1. Penerimaan	Rp	18.525.161.964,12
	2. Pengeluaran	Rp	5.086.197.963,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	13.438.964.001,12
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	4.406.777.382,13

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PETSRA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027